



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 100.a TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang :**

- a. bahwa beberapa pengaturan pemanfaatan penerimaan retribusi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 100.a Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak belum dapat menampung perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 100.a Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Siak Nomor 182 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 182);
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Siak;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 100.a TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 100.a Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Pelanggan yang telah memperoleh pelayanan kesehatan melakukan pembayaran dengan mendapatkan kwitansi sebagai bukti sah pembayaran.
- (2) Bukti dan format kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal keadaan memaksa, dimana wajib retribusi belum dapat membayar atau melunasi secara tunai maka wajib retribusi menandatangani surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk melunasi tagihan retribusi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

- (4) Pemanfaatan hasil dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (5) Pemanfaatan hasil dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tidak dapat digunakan langsung oleh SKPD tetapi harus melalui mekanisme APBD.



- (6) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Paling besar 60% dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. Paling besar 40% dialokasikan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan.
  - c. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 40% (dibulatkan menjadi 100%) dibagikan kepada seluruh tenaga kesehatan yang bekerja pada UPTD Labkesda Kabupaten Siak.
  - d. Besaran jasa pelayanan yang dimaksud pada huruf c diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Pegawai UPTD Labkesda.
  - e. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
    1. Indeks jabatan;
    2. Indeks tingkat pendidikan;
    3. Indeks masa kerja;
    4. Indeks resiko kerja; dan
    5. Indeks hari kerja.
  - f. Indeks indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf e dan formula perhitungan jasa pelayanan retribusi kesehatan dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 5A**

- (1) Pegawai UPTD Labkesda Kabupaten Siak dapat menerima pembatalan poin sekaligus tidak menerima jasa pelayanan dalam bulan berjalan bilamana memenuhi minimal salah satu dari unsur berikut ini :
  - a. tidak hadir atau Alpa lebih dari 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
  - b. izin tidak masuk kerja lebih dari 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Jasa pelayanan ini diberikan kepada Pegawai UPTD Labkesda Kabupaten Siak yang memberikan pelayanan sehingga Pegawai yang mengambil cuti tidak mendapat jasa pelayanan selama Pegawai yang bersangkutan cuti kerja.
- (3) Pegawai UPTD Labkesda yang mengikuti izin belajar tidak akan dikenakan pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan surat izin belajar dan tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 9 Maret 2020**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 9 Maret 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630808 198702 1 003**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 13**

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 9 Maret 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
RINCIAN BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
UPTD LABKESDA KABUPATEN SIAK

Nomor register : .....

Telah terima dari:

Nama :		Jenis Kelamin :	L/P
Umur :	Tahun	Tanggal Pelayanan :	
Pekerjaan :			
Alamat :			

Jenis Pemeriksaan	Biaya Pemeriksaan
1.	Rp. ....
2.	Rp. ....
3.	Rp. ....
4.	Rp. ....
5.	Rp. ....
6.	Rp. ....
7.	Rp. ....
8.	Rp. ....
9.	Rp. ....
10.	Rp. ....
11.	Rp. ....
12.	Rp. ....
13.	Rp. ....
14.	Rp. ....
15.	Rp. ....
J U M L A H	Rp. ....

Terbilang : (.....)

Siak Sri Indrapura, .....

(.....)

Keterangan :

1. Kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada UPTD. Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
  - a. Lembar 1 untuk Wajib Retribusi
  - b. Lembar II untuk Kas Daerah
  - c. Lembar III untuk Arsip
2. Warna : Lembar I berwarna Putih  
Lembar II berwarna Merah Muda  
Lembar III berwarna Biru Muda
3. Bentuk empat persegi panjang

  
**BUPATI SIAK,**  
  
**ALFEDRI**

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 9 Maret 2020

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN RETRIBUSI KESEHATAN  
PADA UPTD LABKESDA KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,  
ALFEDRI



**Lampiran III : Peraturan Bupati Siak**  
**Nomor : 13 Tahun 2020**  
**Tanggal : 9 Maret 2020**

**INDEKS INDIKATOR KINERJA PEGAWAI**  
**UPTD LABKESDA KABUPATEN SIAK**

NO	URAIAN	POIN
1	Indeks Jabatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala UPTD</li> <li>• Kasubag Tata Usaha</li> <li>• Bendahara Penerimaan</li> <li>• Bendahara Pengeluaran</li> <li>• Penanggungjawab Laboratorium</li> <li>• Penanggungjawab Ruangan</li> <li>• Koordinator Kegiatan Program dan Administrasi Umum</li> </ul>	70 50 30 30 20 20 20
2	Indeks Tingkat Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokter Spesialis/Dokter Umum</li> <li>• Ners/Apoteker</li> <li>• S2 Kesehatan/Non Kesehatan</li> <li>• S-1/D-4</li> <li>• D-III Kesehatan</li> <li>• D-III Non Kesehatan</li> <li>• SMU/SMK/Sederajat</li> </ul>	150 100 80 80 60 50 25
3	Indeks Masa Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 25 Tahun keatas</li> <li>• 21 – 25 Tahun</li> <li>• 16 – 20 Tahun</li> <li>• 11- 15 Tahun</li> <li>• 5 – 10 Tahun</li> <li>• 0 - 4 Tahun</li> </ul>	25 20 15 10 5 0
4	Indeks Resiko Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berat</li> <li>• Sedang</li> <li>• Kurang</li> </ul>	100 50 -10
5	Indeks Hari Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alpa</li> <li>• Izin</li> <li>• Kurang Jam Kerja (kurang dari 5 Jam)</li> <li>• Tidak Apel Pagi dan Siang</li> </ul>	-2 -1 -2 -1

  
**BUPATI SIAK,**  
**ALFEDRI**